



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Mansyur Syah, Pulau Dompok, Tanjungpinang Kode Pos 29125
Telepon. (0771)443032 Faksimile. (0771)443033
Pos-el: disdik@kepriprov.go.id Laman: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 021
TAHUN 2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pengaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Dinas Pendidikan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 2 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi satuan kerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

PASAL 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
2. Rata-rata lama sekolah
3. Harapan lama sekolah
4. Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B
5. Persentase Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi
6. Tingkat lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan
7. Tingkat Penyerapan Lulusan yang bekerja di Industri Dunia usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)
8. Persentase PTK mengikuti Diklat untuk Peningkatan Kompetensi
9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
10. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK
11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
12. Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK
13. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PASAL 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk:

- a. Menetapkan rencana kinerja utama;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 4

1. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Dinas ini dilakukan oleh Sekretaris Dinas.
2. Sekretaris Dinas adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan bidang teknis terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

Surat keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908231993031006

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau
Nomor : 021 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Melaksanakan membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	BPS
		Harapan Lama Sekolah	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t t : Usia (a = 1, ..., n) FK : Faktor konstanta penyesuaian</p>	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	BPS
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 16-18 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-18 thn}} \times 1.000$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	BPS
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri Yang Terakreditasi minimum B	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK Yang Berakreditasi Minimal B}}{\text{Jumlah SMA/SMK}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	$\frac{\text{Jumlah SMK Negeri Yang Terevitalisasi}}{\text{Jumlah SMK Negeri}} \times 100$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
		Tingkat Lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan	Jumlah Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan dibagi jumlah lulusan SMA x 100	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Pembangunan Kebudayaan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Penyerapan Lulusan yang bekerja di Industri Dunia usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)	Jumlah Lulusan SMK yang bekerja di Industri Dunia usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) dibagi Jumlah Lulusan SMK	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
3	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h $P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	$\frac{\text{Jumlah Siswa Penyandang Ketunaan}}{\text{Jumlah Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri
		Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/M AK	$R\text{-}S/K = \frac{\text{Jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu}}$	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Data Olahan Disdik Kepri

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan		Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Inspekto rat

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196908231993031006